

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan Era globalisasi sekarang, teknologi sudah mengalami modernisasi yang sangat pesat dimana teknologi sudah mencakup ruang yang sangat luas di berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Misalnya sebagai alat untuk berkomunikasi, alat untuk bertransaksi, alat untuk melakukan pembayaran. Ini merupakan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat namun selain dampak positif, perkembangan IT juga banyak menimbulkan dampak negatif yaitu timbulnya berbagai jenis kejahatan melalui media elektronik sehingga perlu adanya upaya pencegahan melalui produk hukum.

Kejahatan dalam dunia elektronik di kenal dengan istilah *cyber crime*. *cyber* yang berarti dunia maya atau internet dan *crime* yang berarti kejahatan. Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer (*cyber crime*) adalah upaya memasuki atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan.¹ *Cyber crime* banyak terjadi karena adanya hasil integrasi dari media elektronik dan peralatan teknologi jaringan komunikasi dengan menghubungkan peralatan komunikasi tersebar diseluruh penjuru dunia yang digunakan untuk keperluan komunikasi secara online yang sering disebut dengan *cyberspace*. *Cyberspace* adalah sebuah ruang yang tidak dapat terlihat

¹ Didik M. Arief M. Mansur, Elistaris Gultom, *Cyber Law*, Bandung, Refika Aditama, hal 8

dimana terjalin hubungan komunikasi sehingga informasi menjadi tersebar, dimana tidak ada jarak fisik dari masing-masing pengguna dan tidak dapat dibatasi oleh kedaulatan suatu negara².

Tindak kejahatan dalam sistem elektronik yang perlu di perhatikan saat ini adalah kejahatan *carding*. *Carding* adalah suatu motif kejahatan berupa pembobolan (*theft*) serta kecurangan (*fraud*) di ruang dunia maya yang dilakukan oleh seseorang dan pelaku disebut dengan *carder*. *Carding* merupakan suatu bentuk kejahatan berbasis teknologi informasi (Cybercrime) berupa pembobolan kartu kredit orang lain yang digunakan untuk pembayaran atas transaksi jual beli tanpa izin dan juga tanpa sepengetahuan pemegang credit card yang sah.³ Pencurian yang di maksud dalam kejahatan *carding* adalah dengan cara menyadap data para korban melalui media elektronik atau dunia maya. Tujuan dari pelaku mencuri data tersebut adalah untuk mendapatkan akses dalam menggunakan kartu kredit tersebut untuk melakukan pemesanan barang secara online tanpa izin dari pemilik kartu namun segala biaya akan di alamatkan kepada pemilik kartu kredit yang sah serta Transaksi lazimnya dilakukan secara elektronik Dengan adanya hal tersebut, pemilik kartu kredit tentu akan mengalami kerugian yang sangat dominan. Modus ini dapat terjadi akibat lemahnya sistem otentikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesanan barang di toko *online*.

² Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2017, Hal.19

³ H. Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, LaksBang PRESS indo, , 2007, hlm, 10

Carding pada dasarnya adalah suatu tindakan tidak jujur atau penipuan oleh pelaku (*carder*) dalam melakukan transaksi atau berbelanja di dunia maya dengan istilah lain disebut dengan *cyberfraud*. *Fraud* dalam konteks *carding* adalah dimana pelaku menggunakan kartu kredit orang lain tanpa ijin dari pemilik kartu yang sah untuk untuk berbelanja barang secara online. Hal ini yang dapat merugikan para korban dari kejahatan *carding* dimana saldo dalam kartu kredit mereka akan berkurang atau bahkan habis atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam KUHP pelaku tindak pidana *carding* dapat dikenakan pasal 362 tentang tindak pidana pencurian. Unsur pencurian dalam konteks kejahatan *carding* adalah mengambil data milik orang lain dengan cara meretas *account* korban dengan tujuan supaya *account* tersebut berada dibawah kendali si pelaku. Namun pemidanaan dan pembuktian pelaku kejahatan *carding* menggunakan pidana umum tidaklah mudah. Sehingga pelaku kejahatan *carding* lebih efektif dijerat berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak kejahatan *carding* harus berdasarkan pemidanaan. Pemidanaan merupakan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Pada dasarnya dalam hukum pidana, Seseorang dapat dijatuhi hukuman atau pemidanaan apabila perbuatan yang dilakukan tersebut diatur terlebih dahulu di dalam Undang-Undang hal ini sesuai dengan asas *legalitas*. Kemudian unsur yang juga penting adalah sistem pembuktian yang sah. Pembuktian merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam

memutuskan apakah kepadanya dapat diberi pertanggungjawaban atau dipersalahkan atas suatu perbuatan tindak pidana. Serta pertanggung jawaban hukum berupa sanksi sesuai Undang-Undang yang mengaturnya

Salah satu kasus kejahatan *carding* adalah putusan Nomor. 345/Pid.Sus/2021/PN.Yyk. dimana pelaku melakukan pembobolan terhadap kartu kredit Warga Negara asing yang mana kartu tersebut dibeli dari orang lain dengan harga 80.000.- per kartu kredit selanjutnya pelaku menyalakan aplikasi VPN 911 untuk mengcover agar terdakwa tidak di blokir saat mengunjungi IP Address/alamat. Setelah berhasil terdakwa melakukan pembelian barang dengan menggunakan kartu credit tersebut berupa handpon sebanyak 9 unit.

Perbuatan terdakwa ini dengan melakukan pembobolan terhadap kartu kredit orang lain telah memenuhi unsur tindak pidana dalam pasal 32 ayat (2) Jo pasal 48 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 UU ITE. Adanya kasus kejahatan *carding* tersebut terdapat di dalam putusan Nomor:345/Pid.Sus/2021/PN.Yyk. Sehingga penulis mengambil dan menjadikan sebagai judul skripsi dengan judul, “ **Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Carding (Studi Putusan Nomor :345/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan carding (Studi Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Yyk) ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan kejahatan carding (Studi Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Yyk) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan carding (Studi Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Yyk)
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan carding (Studi Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Yyk)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu untuk menambah pengetahuan dalam dunia hukum terutama dalam konsentrasi hukum pidana khususnya mengenai tindak kejahatan carding.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu bagi akademisi dalam melakukan praktek hukum sehari-hari dan menjadi salah satu reversi bagi praktisi hukum.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulis berharap dengan adanya karya ilmiah ini dapat memperkaya pengetahuan penulis dan dapat bermanfaat kepada penulis dalam menambah wawasan dalam dunia hukum, serta menjadi salah satu syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana atau dengan kata lain penghukuman merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan terhadap seseorang atau sekelompok orang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dasar yang menjadi pokok menjatuhkan pidana bagi orang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, pidana juga memiliki dasar yaitu asas legalitas (*principle of legality*) yang berisi tentang asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.⁴

Penggunaan istilah pidana tidak terlepas dari kata pidana, pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang lain sering juga digunakan yaitu hukuman, pidana, penjatuhan pidana pemberian pidana dan hukuman pidana⁵. Pidana dapat diartikan sebagai suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman dimana penghukuman berasal dari kata “ Hukum ” sehingga dapat diartikan sebagai “ menetapkan hukum ” atau memutuskan tentang hukumnya.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, Hlm.25

⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, Hlm. 185

Pemidanaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan terhadap seorang pelaku kejahatan atau orang yang telah melanggar hukum, dimana pemidanaan dilakukan untuk menjatuhkan sanksi (hukuman) yang menimbulkan sebuah nestapa atau penderitaan karena pelaku tersebut telah berbuat jahat. Hal ini dilakukan sebagai suatu pembalasan atas suatu kesalahan yang telah dilakukan. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Dan pada hakikatnya, putusan pemidanaan itu merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai penghukuman yaitu berupa sanksi. Sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) sanksi mempunyai tugas supaya norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan dalam undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi juga dapat diartikan sebagai akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

Menurut Jan Remmelink, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi yang berwenang kepada pelaku yang bersalah sesuai aturan hukum.⁶

Menurut profesor Sudarto pemidanaan merupakan sinonim dari penghukuman penghukuman itu berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkutbidang hukum pidana saja, akan tetapi juga .hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana,

⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, Hlm.7

maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroor deling*.⁷

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana dimasa lalu dan/atau untuk kepentingan dimasa yang akan datang. Apabila bertolak dimasa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai balasan, tetapi berorientasi dimasa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.

Dari penjelasan diatas maka menurut hemat penulis, pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan ataupun pemberian hukuman dari hakim di dalam pengadilan dengan memberikan ganjaran berupa sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, baik untuk mencegah supaya perbuatan itu tidak dilakukan kembali, maupun untuk melakukan pembalasan atas tindakan pelanggaran yang telah diperbuat oleh pelaku.

2. Jenis-Jenis Pemidanaan

Dalam hukum pidana indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan hal ini sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 10.⁸ Untuk memahami lebih lanjut ini akan diuraikan mengenai jenis-jenis pidana tersebut :

⁷ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Amirco, 1984, Hlm. 49

⁸ *Ibid*, Hlm. 35

1. Pidana Pokok

Pidana pokok dapat dibagi menjadi lima yaitu sebagai berikut :

a. Pidana mati

Pidana mati atau disebut dengan *doodstaf* atau *death penalty* adalah pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pidana mati adalah jenis pidana yang berat yang dalam rancangan KUHP baru disebut bersifat khusus.⁹

Awalnya pelaksanaan pidana mati diatur dalam pasal 11 KUHP dimana pidana mati dilakukan oleh seorang algojo, dengan cara mengikatkan jerat pada leher terpidana yang terikat pada tiang gantung tersebut. dan kemudian menjatuhkan papan tempat berpijaknya terpidana. Pelaksanaan dari pidana mati itu kemudian dengan penetapan (PERPRES) Nomor 2, tanggal 27 april tahun 1964, lembaran negara tahun 1964 nomor 38, yang kemudian menjadi undang-undang nomor 2 pnps tahun 1964 telah diubah yaitu dengan cara , di tembak sampai mati.¹⁰

b. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan hukuman berupa perampasan kemerdekaan kebebasan bergerak terpidana. pengertian pidana menurut P.A.F Lamintang,

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu dengan menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan

⁹ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, 1996, Hlm.12

¹⁰ P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang . *Op,Cit*, Hml. 49

yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib dengan mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹¹

Sedangkan menurut menurut Andi Hamzah pengertian dari pidana penjara adalah bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya bentuk pidana penjara namun juga berupa pengasingan, dahulu kala pidana penjara tidak dikenakan di Indonesia (Hukum Adat) yang dikenal adalah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau di cambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi.¹²

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peran penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam¹³.

pada pelaksanaannya pidana penjara berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari : pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Pada dasarnya yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup memiliki pengertian yaitu pidana penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal dunia, sedangkan pidana penjara selama waktu tertentu adalah pidana penjara terhadap terpidana sesuai dengan putusan hakim dimana pidana selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa pidana penjara adalah pidana yang dilakukan dengan merampas kemerdekaan seseorang berupa pembatasan

¹¹ P.A.F Lamintan, *Hukum Pidana Indonesia*, Amirco, Bandung, 1984, Hlm. 69.

¹² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Jakarta, Pradya Paramita, 1993, Hlm. 36-37

¹³ Barda Nawir Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1996, Hlm. 69

pergerakan dengan cara mengurung di lembaga pemasyarakatan dengan tujuan supaya orang tersebut menyesali perbuatannya.

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan merupakan salah satu jenis hukuman penahanan terhadap terdakwa namun lebih ringan dari pada pidana penjara, hukuman kurungan dilaksanakan di tempat kediaman terdakwa dan Hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun.

Melihat pendeknya pidana kurungan dibandingkan dengan pidana penjara, dapat kita ketahui bahwa pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara. Hal ini dipertegas dalam ketentuan pada pasal 69 ayat (1) KUHP yang mengatakan bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutannya yang diatur dalam pasal 10 KUHP, dimana berdasarkan pasal 10 KUHP pidana kurungan menempati urutan ke tiga dibawah hukuman mati dan pidana penjara. Karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pidana kurungan diancamkan kepada delik-delik yang yang dianggap ringan seperti delik pelanggaran dan delik culpa.

d. Pidana denda

Kata “denda” berarti hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang/lainnya karena melanggar aturan undang-undang lain yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Denda sebagai sanksi pidana berarti denda harus dibayar seseorang sebagai akibat telah melakukan tindak pidana.¹⁴

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, Hlm. 16

Pidana denda merupakan pidana yang diancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun culpa. Jika denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan menjalani kurungan pengganti denda.¹⁵ Menurut Andi Hamzah pidana denda merupakan bentuk pidana tertua lebih tua dari pidana penjara mungkin setara dengan pidana mati, pidana denda terdapat pada pidana masyarakat termasuk masyarakat primitif walaupun bentuknya bersifat primitif, dan tradisional. pidana denda diatur dalam pasal 30-31 KUHP.¹⁶

Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran seperti yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Bedanya terdapat bahwa dalam perkara pidana, pembayaran denda dibayarkan kepada negara sedangkan dalam kasus perdata pidana denda dibayarkan kepada pribadi ataupun kepada badan hukum. Kemudian seperti yang telah diterangkan di atas bahwa pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan jika denda tidak dibayarkan. Dalam kasus perkara pidana pidana denda tidak dihitung berdasarkan kerugian yang di timbulkan akibat perbuatan pelaku sebagaimana dalam kasus perdata.

e. Pidana tutupan

Pidana tutupan merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik. Pidana tutupan masuk kedalam jenis pidana KUHP berdasarkan UU No. 20 1986 tentang pidana tutupan. Orang yang biasanya di jatuhkan hukuman tutupan adalah orang yang melakukan kejahatan yang di ancam dengan

¹⁵ Adam Chazawi, *Op.Cit*, Hlm. 40

¹⁶ Marlina, *Op. Cit*, Hlm. 112

pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut di hormati makna “ maksud patut dihormati ” kejahatan yang dilakukan atas dasar ideologi yang dianutnya. Pidana tutupan sama dengan pidana pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik.¹⁷

2. Pidana tambahan

Pidana tambahan merupakan pidana yang bersifat menambah dari pidana pokok yang dijatuhkan, sehingga pidana tambahan bersifat tidak dapat berdiri sendiri. Pidana tambahan dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu memiliki arti bahwa tidak semua hak terpidana dapat dicabut seperti, hak asasi manusia, hak untuk hidup. Sebab apabila semua hal dapat dicabut, maka dapat mengakibatkan kehilangan kesempatan hidup bagi pihak terpidana.

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh undang-undang. kadang-kadang dimungkinkan oleh undang-undang untuk mencabut hak bersamaan dalam sautu perbuatan, misalnya pada pasal 350 KUHP. Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah : pada pidana seumur hidup, lamanya adalah seumur hidup.

Pidana denda penjara atau kurungan sementara lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

¹⁷ Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kota Kencana, 2014, Hlm. 71

Adapun hak-hak yang dapat dicabut berdasarkan pasal 35 KUHP yaitu sebagai berikut :

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- 2) Hak memasuki angkatan bersenjata
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan hukum
- 4) Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak sendiri.
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan atas anak sendiri
- 6) Hak menjalankan pencaharian tertentu.

b. Perampasan barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya juga dengan pidana denda. Perampasan barang tertentu merupakan hukuman perampasan barang sebagai suatu pidana namun hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja. Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.¹⁸ Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana yaitu:

1. Barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan.
2. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan.

Dalam hal itu berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana. Benda yang dirampas dieksekusi dengan jalan dilelang dimuka umum oleh jaksa, kemudia harganya disetor di kas negara sesuai dengan pos hasil dinas kejaksaan. Kalau benda itu tidak disita sebelumnya, maka barang itu ditaksir dan terpidana boleh

¹⁸ <https://telingasumut.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-pidana-penjelassannya>, diakses pada 7 Agustus 2023, Pukul 19.20 WIB

memiliki menyerahkan atau harganya berupa uang yang diserahkan (Pasal 41 KUHP).

c. Pidana pengumuman putusan hakim

Di dalam pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lain maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. pidana pengumuman putusan hakim yang hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang, misalnya terdapat dalam Pasal 128 ayat (3) KUHP, Pasal 206 ayat (2) KUHP, Pasal 361 KUHP, Pasal 377 ayat (1) KUHP, Pasal 395 ayat (1) KUHP, Pasal 405 ayat (2) KUHP.

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak putusan batal demi hukum, sesuai ketentuan Pasal 195 KUHP yang tertulis bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila

3. Tujuan Pidanaan

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, tujuan pidana itu sendiri sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi¹⁹.

Menurut Roesliy salah satu tujuan pidana adalah dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan pihak lain pidana itu juga

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, Hlm. 16

dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Jadi sanksi pidana merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.²⁰ Tujuan pemidanaan disamping untuk menjamin adanya ketertiban dan perdamaian juga dimaksudkan agar terjaminnya kepastian hukum dalam pergaulan hidup antara manusia²¹. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

a. Untuk memperbaiki diri dari penjahat itu sendiri

Tujuan pemidanaan pada dasarnya adalah untuk memperbaiki moral dari pelaku itu sendiri. Hukuman yang dijatuhkan bertujuan supaya si terhukum menyadari perbuatannya sehingga di kemudian hari si tidak mengulangi perbuatannya dan dapat berguna pada saat si terhukum kembali ketengah masyarakat.

b. Untuk menakut-nakuti orang supaya tidak berbuat jahat

Hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa kepada setiap pelaku kejahatan dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya, supaya orang takut untuk berbuat kejahatan.

c. Untuk membuat jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan

Memberikan efek jera merupakan salah satu tujuan dari pemidanaan. Hal tersebut dilakukan untuk menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama

²⁰ Nafi Mubarok, *Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinaya*, Jurnal Uin Sunan Ampel Surabaya, Vol. 18, No. 2, Desember 2015

²¹ R.O. Siahaan, *Hukum Pidana*, Rao Press, Cibubur, Hlm. 18

4. Teori Pidana

Pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sifat dan pribadi dari pelaku tindak pidana, selain itu pidana juga mempunyai tujuan supaya orang lain takut untuk berbuat tidak pidana ke depannya. Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah pernah merumuskan tujuan pidana itu sendiri, namun pidana mengandung unsur perlindungan masyarakat, pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana.

Tujuan pidana dapat dilihat dari dasar penerapannya adanya hukuman atau penjatihan pidana. Teori pidana ada tiga sebagai berikut :

1. Teori Absolut (*Vergeldingtheorie*)

Teori absolut atau bisa juga disebut dengan teori pembalasan adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasan adalah harus diberikan penderitaan juga²².

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, artinya hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

²² Laden Marpaung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika Jakarta, 2012, Hlm. 105

Teori ini berpendapat bahwa hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat²³.

2. Teori relatif (*Doeltheorie*)

a) Memenjarakan

Dengan menjatuhkan hukuman terhadap terpidana dengan memenjarakan, diharapkan pelaku terpidana jera dan tidak mengulangi perbuatan sebagaimana yang dilakukan terpidana.

b) Memperbaiki Pribadi Terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, sehingga terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali ke masyarakat sebagai orang baik dan berguna.²⁴ teori ini berpendapat bahwa tujuan pemidanaan lebih tertuju kepada bukan terhadap perbuatannya dimana pemidanaan yang dimaksud oleh teori ini sebagai tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti hukuman. Teori ini dilandaskan kepada kepada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan.²⁵

Teori ini pada dasarnya berpendapat bahwa dasar hukum pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Tujuan pokok dari pada hukum pidana itu sendiri adalah

²³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajagrfindo Persada, 1994, Hlm. 9

²⁴ Khair Abdul, *Pemidanaan*, Pusat Sistem Informasi USU, Medan 2011, Hlm. 11

²⁵ Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Vol 3 No 6 Maret 2021 hlm 1

untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. teori relatif mengajarkan bahwa pembalasan atas kesalahan bukanlah tujuan pidanaannya itu, karena dalam teori ini pembalasan itu tidak mempunyai nilai namun hanya sebagai sarana untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. jadi teori ini memberi pandangan bahwa tujuan dari pada pidanaannya tersebut adalah yakni supaya orang jangan melakukan kejahatan, dan kepada setiap orang yang telah dijatuhi pidanaannya dapat memperbaiki moral dari pelaku tersebut dan lebih berguna di tengah masyarakat.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relative, menurut teori gabungan ini tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar tidak melakukan kejahatan lagi. ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada yang lebih ke unsur pembalasan. Sehingga penjatuhan pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada terpidana dan juga kepada masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Carding

1. Pengertian Tindak Pidana Carding

Carding merupakan penipuan kartu kredit yang mana pelaku mencuri nomor kartu kredit yang masih berlaku untuk digunakan maka pelaku dapat membeli barang secara online yang tagihannya dialamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelaku dinamakan *carder*.²⁶ kejahatan kartu kredit (carding) dapat dilakukan dengan berbagai macam modus operandi, dari yang paling sederhana

²⁶ Vivi Arviani Siregar, *Carding Berdasarkan Fenomena Kejahatan Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Das Sollen, Vol.6, Desember 2011, hlm 101

seperti membuat identitas palsu untuk aplikasi kartu kredit hingga membuat *credit caard* palsu dengan menggunakan teknologi super canggih sebagaimana digunakan oleh penerbit kartu kredit.²⁷

Secara etimologis, tindak pidana carding adalah tindak pidana yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana untuk mengakses dengan tidak sah suatu sistem website dengan tujuan untuk mendapatkan data-data para nasabah kartu kredit. Sehingga tindak pidana carding merupakan termasuk kedalam tindak pidana *cyber crime*. Istilah *cyber crime* merujuk kepada suatu kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyber space*) pengertian dari *cyber space* sendiri merupakan hasil integrasi dari media menghubungkan peralatan komunikasi yang tersebar diseluruh penjuru dunia nasional digunakan untuk keperluan komunikasi secara online.

Tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku dapat dikategorikan dalam dua bentuk yaitu transaksi dalam konvensional atau of line dan transaksi maya atau on line. Tindakan kejahatan carding merupakan jenis kejahatan *cyberfroud* atau penipuan dunia maya unsur dari penipuan (*froud*) disini adalah dimana pelaku melakukan pembelian suatu barang secara online namun menggunakan kartu kredit orang lain tanpa izin atas pemilik dimana seluruh tagihan dari pembelian barang tersebut di tanggung oleh pemilik kartu kredit tersebut dan unsur dari kejahatannya adalah pelaku mencuri data berupa nomor kartu dan password dari kartu kredit si korban. kejahatan *carding* mempunyai dua ruang lingkup yaitu, nasional dan

²⁷ Sigid Suseno Dan Syarif A. Barmawi, *Kebijakan Pengaturan Carding Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Sosiohumaniora Vol.6, No. 3 November 2004, hlm 253

transnasional. nasional artinya pelaku carding melakukannya dalam lingkup suatu negara sedangkan transnasional artinya pelaku carding melakukannya melewati batas negara.

Secara umum sifat kejahatan carding adalah *non-violence* karena kekacauan yang ditimbulkan tidak terlihat langsung, tapi dampak yang ditimbulkan bisa sangat besar karena carding merupakan suatu kejahatan yang berdasarkan aktivitasnya. Tindak pidana carding diatur dalam undang-undang No. 19 tahun 2016 pada pasal 46,47,48,50 dan 51 sedangkan dalam KUHP diatur dalam pasal 362 yaitu mencuri informasi milik korban tanpa sepengetahuan korban Dan pasal 378 yaitu memakai identitas palsu milik orang lain dengan tujuan menguntungkan diri sendiri.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa sifat kejahatan carding ini merupakan kejahatan transnasional, sehingga kejahatan ini dapat dilakukan dimana saja, bukan hanya pelaku dan korban tapi tempat transaksi carder dapat dilakukan di negara lain.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Carding

Berdasarkan pengertian tindak pidana carding yang telah dijelaskan diatas maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana carding memiliki unsur yang terlihat jelas yaitu dalam perbuatan pidana atau tindak pidana carding yaitu sebagai berikut :

a. Adanya pelaku

Pelaku merupakan orang yang melakukan tindakan kejahatan tersebut dalam kejahatan carding disebut dengan *carder*

b. Adanya Perbuatan (pembobolan kartu kredit orang lain melalui dunia internet)

dengan maksud untuk mendapatkan nomor kartu kredit beserta dengan

password dengan tujuan untuk dapat melakukan transaksi yang dapat menguntungkan diri sendiri

c. Merupakan sebuah perbuatan tindak pidana

Carding merupakan termasuk ke dalam kejahatan atau perbuatan tindak pidana atau melawan hukum. unsur melawan hukum dalam kejahatan carding adalah yaitu penipuan dan pencurian, pencurian dalam kejahatan carding yaitu dimana pelaku melakukan pembelian barang namun memakai identitas orang lain, sedangkan perbuatan pencurian, dimana pelaku tersebut telah mendapatkan password dan nomor kartu kredit orang lain secara tidak sah (pembobolan)

Secara garis besar unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif (*mens rea*) dan unsur objektif. Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya perbuatan seperti, mencuri nomor kartu kredit dengan cara membobol kartu kredit, berbelanja menggunakan kartu kredit orang lain tanpa ijin pemilik asli, sedangkan unsur subjek pidana dalam tindak pidana carding adalah orang yang melakukan kejahatan itu yang melakukan kejahatan tersebut dengan unsur sengaja.

3. Jenis- Jenis Tindak Pidana Carding

Dalam kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat, semakin banyak juga menimbulkan berbagai macam dan modus kejahatan dalam dunia teknologi termasuk dalam carding. Berikut beberapa kejahatan dalam dunia carding yaitu sebagai berikut :

a. White plastic card

Carder menggunakan kartu kredit tiruan yang berisi data asli. Dimana carder mencetak data dari pemegang kartu kredit yang sah pada plastik polos

kemudian carder melakukan encoding data pemegang kartu dan memasukkan ke dalam *magnetic stripe*

b. Stolen/lost card

Dalam kejahatan ini, kartu kredit yang digunakan dalam bentuk fisik asli yang merupakan milik orang lain yang diperoleh dengan mencuri atau atas temuan sebuah kartu kredit. Kemudian dengan melakukan peniruan tanda tangan pada kartu kredit saat transaksi dan menandatangani *sales draft*

c. Fraud application

Dalam hal ini carder melakukan menggunakan kartu kredit asli yang diperoleh dari aplikasi yang tidak sah dengan cara memalsukan data di dalam proses pengisian aplikasi seperti, KTP, Nomor Identitas pasport, rekening dan lainnya.

d. Altered card

Carder mengubah sebagian data dari kartu kredit pemilik asli yang dicuri atau yang ditemukan maupun kartu kredit yang sudah habis masa berlakunya yang kemudian di isi dengan data baru yang diperoleh dari *point of compromise*.²⁸

e. Totally counterfeited

Carder menggunakan kartu kredit yang keseluruhan bagiannya adalah palsu dengan mencetak kartu kredit tiruan dan mengisikannya dengan data

²⁸ *Ibid*, Hlm. 5

nomor dan pemegang kartu kredit yang masih berlaku melalui *rembossed* dan *reencoded*.²⁹

f. Fictius merchant

Proses kejahatan ini biasanya carder berpura-pura menjadi pelaku usaha dengan mengajukan aplikasi disertai dengan data-data palsu pelaksanaan modus seperti ini melalui pendahuluan aktivitas *skimming* dan *softwere* yang *generite* nomor kartu kredit dan kesempatan yang masih relatif terbuka.

C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim berasal dari tiga kata yaitu, dasar, timbang, hakim kata “dasar” dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal.³⁰ Kata “timbang” berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk). Sedangkan hakim secara etimologis berasal dari bahasa Arab *hakam*. Hakim yang berarti maha adil; maha bijak sana, sehingga secara fungsional diharapkan mampu memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutus sengketa

Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau yang sering juga disebut dengan *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau suatu argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan tersebut tidak benar

²⁹ *Ibid*, Hlm. 253

³⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 238

dan tidak adil.³¹ Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang Hakim menjadi objektif dan berwibawa.³²

Berdasarkan pasal 14 undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa putusan dari hakim harus berdasarkan sidang permusyawaratan hukum yang bersifat rahasia dan dalam sidang permusyawaratan tersebut, setiap hakim harus memberikan pertimbangan dan pendapat secara tertulis dalam suatu perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah putusan. Artinya setiap hakim dalam mengadili suatu perkara harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam dalam memutus suatu perkara yang sedang diadilinya.

Oleh karena itu, pertimbangan dari hakim merupakan hal yang sangat penting dalam memutuskan suatu perkara dalam mewujudkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*) serta mengandung kepastian hukum dan juga mengandung manfaat terhadap para pihak yang bersangkutan sehingga sudah sepatutnya pertimbangan dari hakim ini harus dilakukan secara cermat dan teliti karena apabila pertimbangan hakim dalam suatu putusan tidak dilakukan secara cermat, teliti maka putusan tersebut dapat batal demi hukum di tingkat pengadilan yang lebih tinggi seperti, pengadilan tinggi negeri maupun pengadilan tinggi mahkamah agung.

³¹ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, Hlm. 41

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Leberty, Yogyakarta, 2005, Hlm.22

Salah satu bahan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam putusan suatu perkara adalah pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara. Dalam mengadili suatu perkara, pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam persidangan. pembuktian bertujuan untuk meyakinkan hakim berdasarkan fakta apakah suatu tindak pidana berdasarkan tuduhan jaksa benar-benar terjadi atau tidak, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara yang sedang di adilinya sebelum dia yakin bahwa tindak pidana tersebut memang benar terjadi berdasarkan alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim itu sendiri, sehingga nampak hubungan hukum diantara para pihak.

Selain itu pertimbangan hakim pada dasarnya hendaknya harus memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan dalam segala aspek yang menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan
2. Semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan dan diadili satu persatu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan apakah terbukti atau tidak dan apakah dapat dikabulkan atau tidak tuntutan tersebut dalam putusan.³³
3. Hal-hal yang diakui dalam pokok persoalan dan dalil-dalil yang tidak dapat disangkal

Oleh karena itu hakim sebagai orang yang mempunyai kewenangan penuh dalam memutus suatu perkara dalam suatu proses peradilan, diruntut harus mempunyai keserdasan moral dan harus profesional dalam membuat suatu putusan.

³³ *Ibid*, Hlm. 142

2. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam membuat suatu putusan dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Selanjutnya dikatakan oleh Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis Hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan Hakim.³⁴

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan kedalam pertimbangan yuridis adalah sebagai berikut :

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Surat dakwaan merupakan surat yang memuat rumusan dari tindak pidana yang di dakwakan yang sementara dapat disimpulkan oleh penyidik dan merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan disidang pengadilan selain itu dakwaan juga berisikan tentang identitas terdakwa dan memuat uraian tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

³⁴ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakteek Peradilan*, Bandung, Mandar Maju, 2007 Hlm.193

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa termasuk tergolong kedalam alat bukti, hal itu diatur dalam KUHAP pasal 184 butir e. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 189 menyebutkan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti sepanjang keterangan itu menyangkut tentang pokok perkara yang sedang di adili, dan keterangan saksi dalam persidangan yaitu sepanjang apa yang saksi lihat, apa yang saksi dengar dan yang dialami saksi sendiri yang mana saksi sebelum memberikan kesaksian harus disumpah terlebih dahulu.

d. Barang-barang bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan

e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Pasal-pasal ini merupakan pasal yang dinyatakan dilanggar oleh terdakwa yang terungkap dalam surat dakwaan jaksa prnuntut umum, yang terpenuhi unsurnya sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa, pasal-pasal tersebut kemudian yang dijadikan sebagai dasar pemidanaan oleh hakim.

2. Pertimbangan Non-yuridis

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁵

Pertimbangan non-yuridis merupakan faktor-faktor yang melatar belakangi terdakwa melakukan perbuatan, adapun faktor tersebut digolongkan sebagai berikut :

a. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan setiap faktor yang mendorong diri dari terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Akibat dari perbuatan terdakwa sudah pasti menimbulkan kerugian bagi korban dan bahkan menimbulkan korban jiwa

c. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa merupakan hal yang dapat menentukan isi dari putusan dalam pertimbangan hakim hal itu tergantung keadaan fisik dan psikis dari terdakwa sebelum melakukan kejahatan. hal ini berkaitan dengan perasaan misalnya melakukan kejahatan dalam keadaan marah, mempunyai rasa dendam, mendapatkan ancaman, atau tekanan orang lain atau pikiran yang tidak normal.

d. Faktor agama

Hakim membuat keputusan berdasarkan kepada ketuhanan, berarti harus pula terakait oleh ajaran-ajaran agama.

³⁵ HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta : Gramedia Pustaka Umum, Hlm.68

3. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, dalam menjatuhkan putusan hakim tidak boleh memberikan putusan hukuman dibawah minimal dan hakim tidak boleh menjatuhkan putusan diatas maksimal apa yang telah diatur oleh undang-undang. Dalam menjatuhkan putusan menurut mackenzie ada beberapa teori dan pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim yaitu sebagai berikut³⁶ :

a. Teori keseimbangan

Teori keseimbangan pada intinya menjelaskan bahwa hakim harus mempertimbangan keseimbangan antara pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak –pihak yang berkaitan dengan perkara seperti, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korabn.

b. Teori pendekatan keilmuan

Teori pendekatan keilmuan ini menjelaskan bahwa penjatuhan suatu putusan dalam perkara harus dilakukan secara sistematis dan penuh dengan kehati-hatian khususnya kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu untuk menjamin konsistensi dari putusan hakim.

c. Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu seorang hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara yang di hadapinya sehari-hari.

³⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm. 102

d. Teori *ratio recidendi*

Teori ini menjelaskan bahwa hakim dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang sedang ditangani kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar dalam penjatuhan putusan dan pertimbangan hakim harus berdasarkan motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang sedang bersengketa.

e. Teori kebijaksanaan

Teori ini menjelaskan bahwa segala kalangan baik pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, dan melindungi terdakwa agar kelak menjadi manusia yang berguna di tengah masyarakat. Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus memutuskan dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan objektif yang ada pada tindakan pidana, dan subjektif kepada orang yang memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah rasa kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.³⁷

³⁷ Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.94

Suatu pertanggung jawaban pidana dapat terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggung jawaban pidana pada dasarnya suatu proses atau mekanisme yang dibangun berdasarkan hukum pidana sebagai respon terhadap pelanggaran atau kesepakatan dalam penolakan terhadap suatu tindakan tertentu. Dalam pertanggung jawaban pidana, beban pertanggung jawaban berupa sanksi yang dijatuhkan harus dibebankan kepada pelaku atau orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut

Seseorang akan memiliki sifat pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan orang tersebut adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat dihilangkan sifat pertanggung jawaban pidananya apabila terdapat dan ditemukan sesuatu hal dalam dirinya yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab.

Asas ini berbicara mengenai apakah seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang hanya dapat dimintai peratanggung jawaban apabila orang tersebut melanggar peraturan yang telah diatur dalam undang-undang. Asas diatas mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan dan dapat diancam dengan pidana kalau erbuatan itu terlebih dahulu bbelum dinyatakan dalam undang-undang.

Menurut Roeslan Saleh bahwa peratanggung jawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat utnuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³⁸

³⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006, Hlm. 70

Yang dimaksud dengan celaan objektif adalah bahwa perbuatan seseorang tersebut memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Yang menjadi tolak ukurnya adalah perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum baik hukum materil maupun hukum formil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif adalah lebih merujuk kepada pelakunya, sekalipun orang tersebut telah melakukan perbuatan yang dilarang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat suatu kesalahan, maka ia tidak dapat dimintai peratanggung jawaban pidana.

2. Syarat-Syarat Peratanggung Jawaban Pidana

Dalam hukum pidana tidak pernah disebutkan secara tegas mengenai sistem peratanggung jawaban yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP hanay menyebutkan mengenai kesalahan baik atas kesengajaan maupun kealpaan, namun penjelasan mengenai kesalahan atas kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan oleh undang-undang. Namun berdasarkan pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa memidanakan pelaku tindak pidana, selain telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan dengan sengaja maupun karena kealpaan juga harus dibuktikan dalam pengadilan.³⁹ Untuk mengatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana maka dalam hal ini terdapat beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa orang tersebut dapat dimintai peratanggung jawaban pidana. Syarat-syarat tersebut yaitu :

³⁹ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, Hlm. 52

a. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang mendasar dalam pertanggung jawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak ada melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hal ini sesuai dengan asas legalitas.

b. Pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu syarat yang sangat penting karena hal ini dapat berhubungan dengan keadaan *psycis* pelaku, kejiwaan pelaku maupun dorongan dari dalam diri pelaku sehingga melakukan perbuatan tersebut. hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggung jawab menjadi salah satu unsur pertanggung jawaban pidana. Kemampuan untuk bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pembedaan bagi pelaku

c. Unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

Kesalahan merupakan hubungan antara batin pelaku dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa baik yang disengaja ataupun atas kealpaan. Jika perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, maka perbuatan tersebut terjadi karena adanya unsur kesengajaan namun, jika perbuatan itu tidak karena di kehendaki oleh pelaku maka perbuatan tersebut terjadi karena suatu kealpaan. Unsur kesalahan selalu meliputi suatu tindak pidana baik secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum dalam rumusan

tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana tersebut terdapat unsur kealpaan.⁴⁰

d. Melawan hukum

Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan yang ditentukan dalam undang-undang atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang.

e. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seorang pelaku tindak pidana tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya, hal itu dilakukan oleh seorang pelaku karena faktor dari luar dirinya.⁴¹

3. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggung jawaban pidana disebut sebagai "*criminal responsibility*" atau "*criminal liability*", dalam konsep pertanggung jawaban pidana pada dasarnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata namun juga menyangkut nilai-nilai dan moral dan kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat, hal ini

⁴⁰ Agus Rianto, *Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana*, Surabaya, Kencana, 2016, Hlm 2

⁴¹ Chairul Huda, *Op. Cit*, Hlm. 116

dilakukan supaya pertanggung jawaban pidana itu di capai dengan memenuhi keadilan.⁴²

Liability dalam bahasa indonesia yaitu pertanggung jawaban pidana yang merupakan kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang sedangkan responsibility adalah berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam penggunaan praktis istilah liability merujuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum sedangkan responsibility merupakan lebih kepada pertanggung jawaban politik.⁴³ Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana dalam konteks pertanggung jawaban pidananya, maka diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas atau dasar dalam hukum pidana adalah, asas *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali* (asas legalitas). Asas ini memiliki arti bahwa tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu Asas ini menjadi dasar atau pokok dalam menjatuhkan hukuman terhadap orang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana.

⁴² Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, Hlm.16

⁴³ Ridwan H.R, *Hukum administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006 ,Hlm. 335

Dasar ini merupakan yang menjadi landasan apakah seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban atau tidak. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila perbuatan itu telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggung jawaban apabila perbuatan tindak pidana tersebut belum terelebih dahulu diatur dalam undang-undang. Artinya seseorang baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila seorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang. Karena dalam hukum pidana dalam menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana tidak boleh menggunakan kata-kata kias serta dalam hukum Indonesia tidak berlaku surut. pengertian tidak berlaku surut adalah bahwa hukum yang dibuat sekarang tidak boleh menghukum perbuatan dimasa lalu.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk menemukan hukum yang mengatur aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi masalah yang diangkat dan jumlah subyek yang diteliti supaya tidak megangbang, terarah dan sistematis. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana carding serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan carding.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan kepustakaan yang ada. Tipe penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, Literatur-Literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Penelitian ini mengutamakan Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah

1. Metode pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran atau kejahatan *carding* khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Kejahatan Elekttronik
2. Metode pendekatan kasus yaitu pelanggaran atau kejahatan *carding* salah satunya dengan menganalisis putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Yyk

D. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang kejahatan transaksi elektronik dan putusan Nomor
2. Bahan huku sekunder yaitu, bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku seputar ilmu hukum, jurnal hukum, dokumen tertulis, pendapat para ahli, dan analisa atas putusan pengadilan
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain, kamus hukum, serta pendapat, pendapat dari sumber-sumber lain (di luar sumber utama dalam data primer) yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *carding*.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian

yang digunakan adalah kajian pustaka, yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai tindak pidana carding.

F. Analisis Sumber Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian juga tidak terlepas dari pendekatan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang memiliki pengaruh dalam penelitian ini.